**KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya khususnya bagi penulis sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Asasi Manusia.

Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Hak Asasi Manusia kami, yang telah membimbing dan membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini. Juga atas bantuan dari semua pihak, semoga bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan yang Maha Esa.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah yang kami buat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Makalah ini berisi tentang “Pemenuhan dan Perlindungan HAM di Indonesia”.

Tanggerang Selatan, 11 September 2023

Penulis

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

[BAB I PENDAHULUAN](file:///C:\Users\acer\Documents\MAKALAH%20HAM.docx#_TOC_250005)

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 2
3. Tujuan Masalah 2

[BAB II PEMBAHASAN](file:///C:\Users\acer\Documents\MAKALAH%20HAM.docx#_TOC_250004)

1. [Pengertian HAM](file:///C:\Users\acer\Documents\MAKALAH%20HAM.docx#_TOC_250003) 3
2. Sejarah HAM di Indonesia 3
3. Sejarah Penegakan HAM di Indonesia 4
4. [Pengertian Perlindungan HAM](file:///C:\Users\acer\Documents\MAKALAH%20HAM.docx#_TOC_250002) 5
5. Upaya Pemenuhan dan Perlindungan HAM di Indonesia 5
6. Pelanggaran HAM dan Peradilan 7

[BAB III PENUTUP](file:///C:\Users\acer\Documents\MAKALAH%20HAM.docx#_TOC_250001)

1. Kesimpulan 9
2. Saran 9

DAFTAR PUSTAKA 10

# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak Asasi Manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakkan HAM di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM.

Pada prinsipnya persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke Perlindungan hak-hak Kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar pendirian suatu negara.1 Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menandakan Indonesia sebagai negara welfarestate. Pokok peran pemerintah pada negara welfarestate adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Pengaturan perlindungan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu menurut para ahli hukum perlu ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan dari sikap para pelaksana penegak hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta adanya kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 19451 .

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana proses sejarah HAM di Indonesia?
3. Bagaimana upaya pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia?
4. Bagaimana Sistem peradilan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia?
5. **Tujuan Masalah**
6. Untuk mengetahui dasar sejarah HAM di Indonesia
7. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia
8. Untuk mengetahui bagaimana sistem peradilan yang di terapkan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia

# BAB II PEMBAHASAN

1. **Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa inggris human ringts dalam bahasa prsncis droits de i’homme jadi Hak Asasi Manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karna ia adalah seorang manusia Hak Asasi Manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung.

Secara konseptual, Hak Asasi Manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa Hak Asasi Manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, Hak Asasi Manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.

1. **Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia**

Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukan rasa kemanusian dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebgai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjungjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia. Diawal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Mochammad Hatta merupakan orang yang paling vocal dalam menyuarakan HAM.Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang dimana untuk merasa sadar bersama – sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai..

Organisasi– oraganisasi yang dibangun memperjuangkan hak – hak masyarakat dengan cara berbeda, namum pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Sebagai contoh, Budi Oetomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusian lewat petisi – petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial belanda waktu itu. Kemudian ada Sarekat Islam yang berusa memperjuangkan hak-hak kemanusiaan.

1. **Sejarah penegakan HAM di indonesia**

Hak yang bersifat asasi adalah hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Adapun hak yang bersifat relatif adalah hak yang berasal dari pengembangan hak asasi diatas. Terkait dengan hak yang bersifat relatif tentu saja harus memperhatikan hak relatif orang lain, karena sesungguhnya hak kita dibatasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari peran aktif sebuah negara.

Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 sebagai gerbang awal untuk melakukan reformasi tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai macam implikasi diharapkan dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang baru merdeka pada waktu itu UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 menjadi pondasi hukum nasional. Walaupun Indonesia sudah merdeka, kondisi ini tidak serta merta mengakomodir kebutuhan perangkat bernegara. Bicara Hak Asasi Manusia pada waktu itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya.

Pasca kemerdekaan kita memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan presiden Soekarno, perkembangan terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia belum menemukan langkah yang konkrit, negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan perangkat bernegara, mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri. Kemudian pada masa orde baru warna penegakan hak asasi manusia masih saja tidak mengalami perkembangan, bahkan lebih parah, karena pada masa orde baru memerintah dengan otoriter.

Kendati pada orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990 an muncul Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnasham) sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam komite HAM PBB. Oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari dalam dan luar negeri. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam rangkah perlindungan HAM dan pemerintah memberlakukan undang-undang HAM serta mendirikan Komnasham.

Terkait dengan hukum tentu saja berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HAM hari ini menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diperhatikan. Mengapa demikain hal ini disebabkan bahwa hampir semua kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk memenuhi HAM. HAM ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa dan negara, karena berhasil atau tidaknya suatu negara terlihat sejauh mana penghormatan dan pemenuhan HAM di negara tersebut.

Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat dipungkiri akan rawan terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah sosial, politik maupun ekonomi. Antara masalah diatas saling mempengaruhi satu sama lainnya pelanggaran HAM karena masalah sosial tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi. Kita memang perlu menyadari bahwa masalah penegakan hukum dindonesia masih dalam tahap pembelajaran apalagi masalah penegakan HAM.

Dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara kita seringkali menemukan ketimpangan dalam proses penegakan hukum dan HAM. Kadang kala hukum yang ditegakkan, namun disatu sisi mengabaikan HAM, begitu juga sebaliknya, HAM yng ditegakkan namun mengabaikan hukum yang berlaku. Ketika terjadi hal demikian tidak hanya aparat penegak hukum yang kesulitan, tetapi masyarakat lebih kesulitan lagi, karena berada dalam sistem tersebut. Masalah hukum dan HAM ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan kajian, baik secara normatif apalagi empirisnya.

Hal –hal mendasar dalam reformasi penegakan HAM di Indonesia, Pertama ; Subjek hukum, Dalam hal ini subjek hukum adalah segala sesuatu yang mampu mendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dipahami terbagi atas dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum ada kemungkinan terlalu berlebihan menggunakan haknya sehingga melanggar hak orang lain. Disamping itu ada kemungkinan juga tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan haknya terpangkaskan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan antara hak dan kewajiban itu seimbang, seperti halnya dua sisi mata uang yang saling memberi bentuk. Hak akan dihargai, jika kewajiban dilaksanakan begitu juga sebaliknya. Subjek hukum selanjutnya adalah badan hukum secara hakikat komposisinya terdiri dari kumpulan orang yang menghimpun diri dalam sutu wadah untuk melakukan suatu tujuan bersama. Dewasa ini peran badan hukum dan keterlibatannya dalam proses penegakan HAM di Indonesia sudah sangat banyak. Kedua ; Aparat penegak hukum, dalam praktek penegakan hukum seringkali yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu adalah pihak yang mengerti hukum. Keadaan seperti ini membuat jelek wajah hukum Indonesia. tidak jarang menimbulkan sikap apatis dari masyarakat terkait apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari menghormati HAM. Setiap aparat penegak hukum hendaknya memahami dan mengerti tugas dan fungsinya masing-masing. Kondisi ideal seperti itulah yang diharapkan mampu memperbaiki hukum di Indonesia. Salah satu penyebab bobroknya aparat penegak hukum di Indonesia mungkin karena sistem pendidikan yang tidak mendukung. Sejak sekolah ditingkat dasar sampai perguruan tinggi iklim yang terbentuk adalah budaya korup. Jika hukum itu ingin diterapkan secara baik, maka untuk kedepannya harus dibentuk aparat penegak hukum yang berkarakter. Berkarakter dari segi ucapan,pikiran dan perbuatan sehinggga memberikan angin segar dan perubahan hukum Indonesia yang lebih baik. Ketiga Peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Proses penegakan HAM tidak bisa dilihat secara parsial tetapi harus secara universal. Keuniversalan penegakan HAM tersebut mencakup terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai HAM ini harus menjadi perhatian yang serius. Kita mengakui peraturan perundang-undangan di Indonesia masih banyak kekurangan, perlu perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan HAM di Indonesia harus di dukung oleh banyak perangkat yang tersusun dalam sebuah sistem yang rapi.

HAM itu sendiri tersusun dalam sebuah sistem maka kemudian harus didukung oleh sistem hukum yang baik. Berbicara penegakan HAM, berarti berbicara tentang harkat dan martabat orang Indonesia, berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia yang di ikrarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1. **Pengertian perlindungan HAM**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

1. **Upaya Pemenuhan dan Perlindungan HAM di indonesia**

Rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM di antaranya:.

* Memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM
* Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM
* Membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM
* Menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM

Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM di antaranya dilakukan dengan cara:

* Tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi
* Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang
* Melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM
* Mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain
* Mendukung upaya penegakan HAM, namun tetap bersikap kritis

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang sosial, ekonomi, dan budaya harus diupayakan terus-menerus. Dalam waktu sesingkat-singkatnya kemiskinan ekstrem harus dientaskan hingga mencapai nol persen dan kesempatan kerja harus dibuka seluas-luasnya.Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/12/2021). “Kita harus menjamin akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang terjangkau dan merata. Dan kita harus menjamin kebebasan beragama serta kebebasan menjaga adat dan budaya,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, untuk meningkatkan akses keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, pemerintah terus bekerja keras untuk membangun dari pinggiran, desa, dan perbatasan sehingga hak-hak seluruh masyarakat akan pembangunan dapat terpenuhi. Pemerintah juga terus membangun infrastruktur yang merata di seluruh penjuru tanah air yang juga dapat membuka investasi untuk hilirisasi serta membuka banyak lapangan kerja.

“Gol dari investasi, hilirisasi, industrialisasi adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dan kita tahu untuk tahun ini investasi di luar Jawa, ini lebih besar dari investasi yang ada di Pulau Jawa, dan memberikan bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga bekerja keras untuk mengundang investasi dari dalam maupun dari luar negeri, menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, memperbaiki ekosistem investasi, termasuk perbaikan perizinan berusaha melalui *online single submission* (OSS) sebagai upaya membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kepala Negara melanjutkan, pada pertengahan tahun ini pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Rencana aksi ini dimaksudkan untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia, dengan sasaran utamanya adalah kelompok perempuan, anak, kelompok masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

“Perpres Nomor 53 ini juga menegaskan bahwa penegakan HAM bukan hanya mencakup penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik saja. Penegakan HAM juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya, terutama menyasar pada kelompok-kelompok rentan yang bukan hanya perlu kita lindungi, tetapi juga kita penuhi hak-haknya,” tandasnya.

Pada tanggal 1 Desember lalu, Presiden Jokowi juga telah melantik Komisi Disabilitas Nasional untuk pertama kalinya. Keberadaan komisi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan dan memantau penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan merupakan wujud dari implementasi dan pemantauan terhadap the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

“Sekali lagi, agar setiap warga negara mendapatkan hak-hak yang sama tanpa merasa diabaikan dan dibedakan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan bahwa selain pemenuhan HAM di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, jaminan hak-hak sipil, politik, dan hukum juga harus tetap menjadi perhatian semua pihak.

“Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, gender, ataupun ras. Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelayanan dari negara, dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” pungkasnya.

1. **Pelanggaran HAM dan Peradilan di Indonesia**

Proses penyelesaian pelanggaran HAM menurut undang-undang pengadilan HAM melalui tahap penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sumpah dan pemeriksaan. Pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan atas perkara pelanggaran HAM yang berat, jika tidak ditentukan lain dalam UU Pengadilan HAM, maka hukum acara atas pelanggaran HAM yang berat tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 11 dan Pasal 12 UU Pengadilan HAM memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan termasuk wewenang Jaksa Agung sebagai penuntut umum.

Selanjutnya, proses penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta penerimaan atas pelaporannya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM, dan dapat diperpanjang lagi selama 90 hari.

Dalam perkara pelanggaran HAM yang berat permohonan banding ke Pengadilan Tinggi diperiksa dan diputus paling lama 90 hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, dan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung diperiksa dan diputus 90 hari sejak perkara itu dilimpakan ke Mahkamah Agung

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia dalam tataran regulasi semakin membaik dengan pembangunan sistem perlindungan HAM di Indonesia melalui berbagai regulasi. Jaminan normatif ini masih perlu diperbaiki, dan yang paling utama adalah pelaksanaan secara konsisten komitmen terhadap HAM oleh lembaga-lembaga negara, aparat pemerintah dan semua pihak. Berbagai mekanisme pengawasan untuk penegakan HAM yang telah terbentuk juga diharapkan dapat berjalan dengan efektif untuk memastikan berjalannya penikmatan HAM di Indonesia. Pemerintah daerah, dalam sistem desentralisasi saat ini, mempunyai peranan penting dalam penghormatan, perlindungan dan pemajuan di Indonesia, baik dalam bidang hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah daerah bersama DPRD mempunyai kewenangan untuk membentuk perda-perda, ataupun menyusun anggaran untuk bidang-bidang yang terkait dengan HAM.

1. **Saran**

Hendaknya setiap warga mampu mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia dirinya sendiri. Serta turut mendukung dan mensukseskan akan tegaknya hak asasi manusia di dalam masyarakat tersebut.Menjaga hak asasi diri sendiri sama pentingnya dengan menjaga dan menghormati hak asasi orang lain pula. Oleh sebab itu perlunya sosialisasi da upaya pemerintah dan lembaga praktisi keilmuan tertentu yang peduli dan berupaya memberikan pengetahuan tentang ham. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini harus ditindaklanjuti da diberikan sangsi yang sesuai sebagai dasar penegakkan sumber hukum di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**